



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumadhan Hs alias Addang bin Husain;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Industri Nomor 05, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Jumadhan Hs alias Addang bin Husain ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/RES.1.8/2021/Reskrim tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa Jumadhan Hs alias Addang bin Husain ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMADHAN HS alias ADDANG bin HUSAIN bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan KESATU Kedua Penuntut Umum DAN menyatakan terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah Baju kaos warna hitam Bertuliskan New York,
 - 2) 1 (Satu) Buah Celana pendek warna biru merek Volcom.Barang bukti nomor 1 s/d nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan Terdakwa bersedia mengganti rugi uang yang telah didapatkannya dari hasil penjualan sarang wallet namun saksi korban tidak

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dan mengikhhlaskan uang serta tidak mempermasalahkan lagi hal tersebut, perdamaian tersebut sudah dituangkan dalam surat Perdamaian;

- Bahwa status Terdakwa masih Mahasiswa dan Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;
- Orang tua Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa ia terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN bersama-sama dengan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi, pada bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Industri No. 67 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, setelah saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) pulang dari tempat berkumpul (nongkrong), saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN dan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengajak terdakwa untuk masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang akan tetapi terdakwa mengatakan "JANGAN MI SAYA NAK", lalu diiyakan oleh saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI. Lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa JUMADHAN pergi menuju ke bangunan sarang burung walet, kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menuju lorong samping bangunan tersebut dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan, sedangkan terdakwa menunggu di belakang bangunan sarang burung walet tersebut. Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menuju tangga bangunan dan naik sampai ke lantai 3 bangunan. Sesampainya di lantai 3 bangunan, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI membuka tali nilon pengikat pintu jendela, setelah pintu jendela tersebut terbuka saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI masuk ke dalam dan belum cukup sekitar 20 (dua puluh) menit saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI didalam serta baru mengambil 1,7 (satu koma tujuh) Ons milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI di Chat melalui whatsapp (WA) oleh saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) yang mengatakan "TURUNKO", lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan "OHH IYA TURUN MA". Kemudian saksi ASKAR mengatakan "SAYA TUNGGUKO DIRUMAH". Lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI keluar, selanjutnya ia menelepon terdakwa JUMADHAN dan mengatakan "DIMANA KO AMBIL INI SARANG", kemudian terdakwa JUMADHAN mengatakan "OK TUNGGUMA". Kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI turun melalui tangga, lalu terdakwa JUMADHAN menunggu di belakang bangunan, selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI melempar sarang burung walet tersebut dan terdakwa JUMADHAN menangkapnya. Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengambil sarang burung walet tersebut dari saksi JUMADHAN dan pergi ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing). Setibanya disana, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan saksi ASKAR lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI memperlihatkan sarang burung walet yang diambilnya kepada saksi ASKAR, kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan kepada saksi ASKAR "AMBIL MEKI INI KALO BUTUHKI JANGANMI SAYA", lalu saksi ASKAR mengatakan "AHH

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBILMI", selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menyimpan sarang burung walet tersebut di tangga. Kemudian saksi ASKAR mengatakan kepada saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI "JANGAN MEKO URUS ITU KARENA BUKAN JEKO KELUARGA ORANG LAIN JEKO SAYA KA NENEKKU JI ITU". Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan "IYE PALE TIDAK BAKALAN SAYA GANGGUMI ITU GEDUNG KARENA ORANG LAINJA SAYA". Selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pulang mengambil sarang burung walet tersebut, lalu menyerahkan sarang burung walet kepada terdakwa JUMADHAN untuk disimpan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wita, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama terdakwa JUMADHAN pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang walet dengan harga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu setelah terjual saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa JUMADHAN kembali ke Enrekang, selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI memberikan kepada terdakwa JUMADHAN sebagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG.
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG oleh saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) dan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mempergunakan uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk membeli baju 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) selebihnya yang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa sebab perbuatan terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN yang membantu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) saat mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG mengakibatkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi, pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di bangunan sarang burung walet yang terletak di jalan Industri No. 67 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, setelah saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) pulang dari tempat nongkrong, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN dan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengajak terdakwa untuk masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang akan tetapi terdakwa mengatakan "JANGAN MI SAYA NAK", lalu diiyakan oleh saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI. Lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa JUMADHAN pergi menuju ke bangunan sarang burung walet, kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menuju lorong samping bangunan tersebut dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan, sedangkan terdakwa menunggu di belakang bangunan sarang burung walet tersebut. Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menuju

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bangunan dan naik sampai ke lantai 3 bangunan. Sesampainya di lantai 3 bangunan, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI membuka tali nilon pengikat pintu jendela, setelah pintu jendela tersebut terbuka saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI masuk ke dalam dan belum cukup sekitar 20 (dua puluh) menit saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI didalam serta baru mengambil 1,7 (satu koma tujuh) Ons milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI di Chat melalui whatsapp (WA) oleh saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) yang mengatakan "TURUNKO", lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan "OHH IYA TURUN MA". Kemudian saksi ASKAR mengatakan "SAYA TUNGGUKO DIRUMAH". Lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI keluar, selanjutnya ia menelepon terdakwa JUMADHAN dan mengatakan "DIMANA KO AMBIL INI SARANG", kemudian terdakwa JUMADHAN mengatakan "OK TUNGGUMA". Kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI turun melalui tangga, lalu terdakwa JUMADHAN menunggu di belakang bangunan, selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI melempar sarang burung walet tersebut dan terdakwa JUMADHAN menangkapnya. Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengambil sarang burung walet tersebut dari saksi JUMADHAN dan pergi ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing). Setibanya disana, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan saksi ASKAR lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI memperlihatkan sarang burung walet yang diambilnya kepada saksi ASKAR, kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan kepada saksi ASKAR "AMBIL MEKI INI KALO BUTUHKI JANGANMI SAYA", lalu saksi ASKAR mengatakan "AHH AMBILMI", selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menyimpan sarang burung walet tersebut di tangga. Kemudian saksi ASKAR mengatakan kepada saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI "JANGAN MEKO URUS ITU KARENA BUKAN JEKO KELUARGA ORANG LAIN JEKO SAYA KA NENEKKU JI ITU". Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan "IYE PALE TIDAK BAKALAN SAYA GANGGUMI ITU GEDUNG KARENA ORANG LAINJA SAYA". Selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pulang mengambil sarang burung walet tersebut, lalu menyerahkan sarang burung

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet kepada terdakwa JUMADHAN untuk disimpan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wita, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama terdakwa JUMADHAN pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang walet dengan harga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu setelah terjual saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa JUMADHAN kembali ke Enrekang, selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI memberikan kepada terdakwa JUMADHAN sebagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG.
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG oleh saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) dan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mempergunakan uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk membeli baju 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) selebihnya yang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa sebab perbuatan terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN yang membantu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) saat mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG mengakibatkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN bersama-sama dengan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi, pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, setelah saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) pulang dari tempat nongkrong, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN dan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengajak terdakwa untuk masuk ke bangunan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG yang terletak di jalan Abd. Rahman Hakim Kelurahan Juppandang kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang akan tetapi terdakwa mengatakan "JANGAN MI SAYA NAK", lalu diiyakan oleh saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI. Lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa JUMADHAN pergi menuju ke bangunan sarang burung walet, kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menuju lorong samping bangunan tersebut dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan, sedangkan terdakwa menunggu di belakang bangunan sarang burung walet tersebut. Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menuju tangga bangunan dan naik sampai ke lantai 3 bangunan. Sesampainya di lantai 3 bangunan, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI membuka tali nilon pengikat pintu jendela, setelah pintu jendela tersebut terbuka saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI masuk ke dalam dan belum cukup sekitar 20 (dua puluh) menit saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI didalam serta baru mengambil 1,7 (satu koma tujuh) Ons milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI di Chat melalui whatsapp (WA) oleh saksi ASKAR Alias ASKAR Bin ASRI (berkas perkara terpisah/splitzing) yang mengatakan "TURUNKO", lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"OHH IYA TURUN MA". Kemudian saksi ASKAR mengatakan "SAYA TUNGGUKO DIRUMAH". Lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI keluar, selanjutnya ia menelepon terdakwa JUMADHAN dan mengatakan "DIMANA KO AMBIL INI SARANG", kemudian terdakwa JUMADHAN mengatakan "OK TUNGGUMA". Kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI turun melalui tangga, lalu terdakwa JUMADHAN menunggu di belakang bangunan, selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI melempar sarang burung walet tersebut dan terdakwa JUMADHAN menangkapnya. Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengambil sarang burung walet tersebut dari saksi JUMADHAN dan pergi ke rumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias YAYAT Bin ZAINUDIN (berkas perkara terpisah/splitzing). Setibanya disana, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bertemu dengan saksi ASKAR lalu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI memperlihatkan sarang burung walet yang diambilnya kepada saksi ASKAR, kemudian saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan kepada saksi ASKAR "AMBIL MEKI INI KALO BUTUHKI JANGANMI SAYA", lalu saksi ASKAR mengatakan "AHH AMBILMI", selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI menyimpan sarang burung walet tersebut di tangga. Kemudian saksi ASKAR mengatakan kepada saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI "JANGAN MEKO URUS ITU KARENA BUKAN JEKO KELUARGA ORANG LAIN JEKO SAYA KA NENEKKU JI ITU". Setelah itu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mengatakan "IYE PALE TIDAK BAKALAN SAYA GANGGUMI ITU GEDUNG KARENA ORANG LAINJA SAYA". Selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI pulang mengambil sarang burung walet tersebut, lalu menyerahkan sarang burung walet kepada terdakwa JUMADHAN untuk disimpan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wita, saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI bersama terdakwa JUMADHAN pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang walet dengan harga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu setelah terjual saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI dan terdakwa JUMADHAN kembali ke Enrekang, selanjutnya saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI memberikan kepada terdakwa JUMADHAN sebagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG.
- Bahwa dari hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG oleh saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) dan saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN mempergunakan uang hasil penjualan sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG untuk membeli baju 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) selebihnya yang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa sebab perbuatan terdakwa JUMADHAN HS Alias ADDANG Bin HUSAIN yang membantu saksi MUH. RISAL MUHARRAM ARDI Alias RISAL Bin SUARDI (berkas perkara terpisah/splitzing) saat mengambil sarang burung walet milik saksi korban H. M. SAIFUL Bin WATTANG mengakibatkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2020 di bangunan sarang burung wallet milik Saksi di Jalan Industri nomor 67, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Askar alias Askar bin Asri, sdr. Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan sdr. Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sarang burung wallet milik Saksi hilang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Ketika Saksi berencana memanen sarang burung wallet, namun sarang wallet tersebut telah hilang yang Saksi curigai telah diambil orang, kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Polisi dan Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah saksi Askar alias Askar bin Asri, sdr. Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin dan sdr. Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil adalah sarang wallet yang ada di bangunan sarang wallet miliknya sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) kg, karena Saksi belum pernah memanen sarang burung wallet tersebut sejak bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 dengan total kerugian Rp201.627.500 (dua ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa bangunan sarang wallet milik Saksi tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 1 (satu) pintu yang terbuat dari kayu setebal 3 (tiga) cm yang dikunci dengan kunci utama dari besi serta digembok, dan terdapat 1 (satu) buah jendela yang terletak dilantai 3 di bagian sisi sebelah kanan dari bangunan sarang wallet tersebut dengan ukuran 1m x 1.5m yang sebelumnya Saksi tutup dengan daun jendela yang terbuat dari papan dan diikat dengan tali nilon yang dikaitkan ke paku di kusen jendela, namun kemudian setelah kejadian Saksi menemukan bahwa ikatan tali pengaman daun jendela tersebut sudah putus sedangkan pintu tidak ada kerusakan, dan Saksi memperkirakan para pelaku masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa kali para pelaku mengambil sarang burung wallet milik Saksi, namun setelah bertemu para pelaku di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa para pelaku mengambil sarang burung wallet tersebut sejak November 2020 sampai dengan Februari 2021;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan berat dari sarang wallet yang hilang, namun sarang wallet tersebut hilang sedikit demi sedikit dan Saksi perkiraan mencapai 17 (tujuh belas) kg sebagaimana pengakuan para pelaku;
 - Bahwa Saksi biasanya menjual sarang wallet per kilogram dengan harga berkisar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa para pelaku tidak pernah meminta izin pada Saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan para pelaku untuk merusak tali nilon yang digunakan untuk mengikat jendela di bangunan sarang wallet tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Teguh Suseno alias Teguh bin Imron Vatoni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi membeli sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapakah pemilik sarang burung wallet tersebut dan siapa yang mengambil sarang burung wallet tersebut serta menjualnya pada Saksi, namun Saksi baru mengetahui sarang burung wallet tersebut adalah milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan Terdakwa serta pelaku lainnya yang mengambil serta menjual sarang burung wallet tersebut kepada Saksi setelah Terdakwa dan pelaku lainnya tertangkap;
 - Bahwa Saksi sehari-hari beraktivitas sebagai pembeli sarang burung wallet, dan dalam rentang November 2020 hingga Februari 2021, banyak orang dari Kabupaten Enrekang yang menjual sarang burung waletnya kepada Saksi, Saksi tidak mengingat apakah Terdakwa dan para pelaku lainnya pernah datang menjual sarang burung wallet kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) tahun menggeluti bisnis jual beli sarang burung wallet dan setiap akan melakukan pembelian, Saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan asal-usul sarang burung wallet yang dijual, kemudian apabila asal-usulnya tidak jelas atau yang menjual bukanlah pemilik sarang burung wallet tersebut, Saksi tidak membelinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga sarang burung wallet berubah-ubah, yakni:
 - Pada November 2020, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kilogram, dan sarang burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogram;
 - Pada Desember 2020, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram, dan sarang burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram;
 - Pada Januari 2021, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram, dan sarang burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram;
 - Pada November 2020, sarang burung wallet berbentuk mangkok harganya kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram, sarang burung wallet berbentuk sudut harganya kurang lebih Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram, sarang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung wallet berbentuk patahan harganya kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram, dan sarang burung wallet berbentuk kakian harganya kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah sarang wallet yang bisa dihasilkan dari bangunan tiga lantai dalam sebulan berkisar 5 (lima) kilogram hingga 15 (lima belas) kilogram bergantung pada usia bangunan, sebab semakin tua usia bangunannya, populasi wallet semakin meningkat dan jumlah sarang wallet juga meningkat;
- Bahwa dalam pembelian sarang burung wallet, Saksi melakukan pembayaran melalui metode tunai maupun transfer ke rekening penjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa mengambil sarang burung wallet tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Saksi Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Bahwa sarang burung yang Saksi dan Terdakwa ambil berjumlah kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) ons;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 WITA setelah Saksi pulang dari tempat nongkrong, Saksi bertemu Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang wallet, Terdakwa setuju namun Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan menunggu di bawah dan Saksi saja yang masuk ke bangunan sarang wallet, kemudian Saksi Bersama Terdakwa pergi menuju bangunan sarang wallet lalu Saksi menuju Lorong di samping bangunan dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan tersebut menuju tangga bangunan dilanjutkan naik hingga lantai 3 bangunan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi sampai ke lantai 3 bangunan tersebut, Saksi kemudian membuka tali nilon pengikat daun jendela hingga terbuka dan masuk ke dalam bangunan, lalu Saksi mulai mengambil sarang burung wallet, namun setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Saksi di dalam Gedung, Saksi menerima pesan dari sdr. Askar alias Askar bin Asri yang menyuruh Saksi turun dan pergi ke rumah sdr. Askar alias Askar bin Asri, Saksi kemudian keluar dari lantai 3 bangunan tersebut dan menelepon Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet yang telah Saksi dapatkan, lalu Saksi turun melalui tangga dan melemparkan sarang burung wallet yang Saksi bawa kepada Terdakwa yang menunggu di depan pagar bangunan sarang wallet tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai di bawah, Saksi mengambil sarang burung yang sebelumnya dilemparkan kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, sesampainya disana, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Askar alias Askar bin Asri dan Saksi mengatakan kepada sdr. Askar alias Askar bin Asri untuk mengambil sarang burung wallet yang telah Saksi dapatkan, namun ditolak oleh sdr. Askar alias Askar bin Asri dan kemudian sdr. Askar alias Askar bin Asri mengatakan kepada Saksi untuk tidak mengganggu sarang burung wallet milik keluarga dari sdr. Askar alias Askar bin Asri, Saksi kemudian pulang Bersama Terdakwa dan menitipkan sarang burung wallet tersebut untuk disimpan;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dan Terdakwa pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang wallet tersebut, dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi dan Terdakwa Kembali pulang ke Enrekang dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah pisau dapur dan tas ransel untuk menyimpan sarang burung wallet tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah 6 (enam) kali melakukan pengambilan dan penjualan sarang walet tanpa izin tersebut sejak November hingga Desember 2020 dengan pelaku lain yang berbeda, dan Terdakwa hanya 1 (satu) kali ikut Saksi mengambil dan menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa peran Saksi dalam perbuatan tersebut adalah mengajak Terdakwa untuk bekerja sama dengan Saksi mengambil sarang burung walet, membuka tali pengikat di jendela bangunan sarang walet, masuk dan mengambil sarang burung walet dengan cara mencungkil, kemudian menjual sarang burung walet tersebut ke Kabupaten Pinrang serta membagi uang hasil penjualan sarang burung walet, peran Terdakwa adalah membantu menjaga situasi Ketika Saksi masuk ke Gedung sarang walet, menyimpan sarang burung walet sebelum dijual, dan ikut menjual sarang walet tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa dari hasil pengambilan dan penjualan sarang burung walet Bersama Terdakwa, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Saksi untuk makan, jalan-jalan, beli baju dan celana serta kebutuhan sehari-hari dan rokok, sedangkan bagian Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;
- Bahwa tujuan dari Saksi dan Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa situasi saat Saksi dan Terdakwa mengambil sarang walet tersebut adalah tengah malam, cuacanya baik tidak hujan, dan sepi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan Terdakwa tidak akan mencabut keterangannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengambil sarang burung wallet tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Terdakwa Bersama dengan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari sarang burung walet yang saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa ambil, namun yang Terdakwa lihat ada 1 (satu) kantong kecil;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang wallet, Terdakwa setuju namun Terdakwa mengatakan akan menunggu di bawah dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi saja yang masuk ke bangunan sarang wallet, kemudian saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Terdakwa pergi menuju bangunan sarang wallet lalu saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menuju Lorong di samping bangunan dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan tersebut menuju tangga bangunan dilanjutkan naik hingga lantai 3 bangunan tersebut sedangkan Terdakwa kemudian pergi membantu kakak Terdakwa mengangkat barang di belakang pasar;
- Bahwa setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menelepon Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet yang telah saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dapatkan, lalu saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi melemparkan sarang burung wallet yang didapatkan kepada Terdakwa yang menunggu di depan pagar bangunan sarang wallet tersebut;
- Bahwa setelah saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sampai di bawah, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, sesampainya disana, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Askar alias Askar bin Asri, tak lama kemudian saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Terdakwa pulang dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menitipkan sarang burung wallet tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, dan kemudian Terdakwa menyimpan sarang burung wallet

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kamar kos kakak Terdakwa, lalu pada keesokan harinya, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang wallet tersebut, dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan, Terdakwa menerima uang dari saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung wallet tersebut, sedangkan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengambil dan menjual sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa peran saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dalam perbuatan tersebut adalah memanjat masuk ke bangunan sarang wallet, mengambil sarang burung wallet, dan menjual sarang burung wallet tersebut ke Kabupaten Pinrang serta membagi uang hasil penjualan sarang burung walet, peran Terdakwa adalah membantu menjaga situasi Ketika Saksi masuk ke Gedung sarang wallet, menyimpan sarang burung wallet sebelum dijual, dan ikut menjual sarang wallet tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli baju dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan celana seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta kebutuhan sehari-hari dan rokok;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa ikut mengambil sarang burung wallet tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa situasi bangunan sarang wallet saat saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut adalah dalam keadaan tertutup, tengah malam, cuacanya baik tidak hujan, dan sepi;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa akan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Damai bermeterai antara H. M. Saiful bin Wattang sebagai Pihak Pertama dan Jumadhan Hs. sebagai Pihak Kedua pada bulan Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "New York";
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Volcom;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang wallet, Terdakwa setuju namun Terdakwa mengatakan akan menunggu di bawah dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi saja yang masuk ke bangunan sarang wallet, kemudian saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Terdakwa pergi menuju bangunan sarang wallet lalu saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menuju Lorong di samping bangunan dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan tersebut menuju tangga bangunan dilanjutkan naik hingga lantai 3 bangunan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar bangunan;
- Bahwa setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menelepon Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet yang telah saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dapatkan, lalu saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi melemparkan sarang burung wallet yang didapatkan kepada Terdakwa yang menunggu di depan pagar bangunan sarang wallet tersebut;
- Bahwa setelah saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sampai di bawah, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, sesampainya disana, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Askar alias Askar bin Asri, tak lama kemudian saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Terdakwa pulang dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menitipkan sarang burung wallet tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, dan kemudian Terdakwa menyimpan sarang burung wallet tersebut di kamar kos kakak Terdakwa, lalu pada keesokan harinya, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang wallet tersebut, dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan, Terdakwa menerima uang dari saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengambil dan menjual sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa peran saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dalam perbuatan tersebut adalah memanjat masuk ke bangunan sarang wallet, mengambil sarang burung wallet, dan menjual sarang burung wallet tersebut ke Kabupaten Pinrang serta membagi uang hasil penjualan sarang burung walet, peran Terdakwa adalah membantu menjaga situasi ketika Saksi masuk ke Gedung sarang wallet, menyimpan sarang burung wallet sebelum dijual, dan ikut menjual sarang wallet tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli baju dengan harga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan celana seharga Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah) serta kebutuhan sehari-hari dan rokok;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa ikut mengambil sarang burung wallet tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa situasi bangunan sarang wallet saat saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut adalah dalam keadaan tertutup, tengah malam, cuacanya baik tidak hujan, dan sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **kombinasi dengan susunan kumulatif alternatif**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama baik dakwaan Kumulatif Kesatu dan dakwaan Kumulatif Kedua. Adapun dalam dakwaan Kumulatif Kesatu disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama yang diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua yang diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu diantara Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama atau Dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu yang berbentuk alternatif dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan **memilih langsung dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membantu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Jumadhan Hs. alias Addang bin Husain, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Jumadhan Hs. Alias Addang bin Husain yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membantu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai “membantu melakukan” adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (bukan sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “mehendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pengambilan tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WITA di bangunan sarang burung wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang yang terletak di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa pemilik sarang burung wallet tersebut adalah saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, dan yang mengambil sarang burung wallet

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 WITA, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang wallet, Terdakwa setuju namun Terdakwa mengatakan akan menunggu di bawah dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi saja yang masuk ke bangunan sarang wallet, kemudian saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Terdakwa pergi menuju bangunan sarang wallet lalu saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menuju Lorong di samping bangunan dan memanjat melewati tembok pembatas bangunan tersebut menuju tangga bangunan dilanjutkan naik hingga lantai 3 bangunan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar bangunan;

Menimbang, bahwa setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menelepon Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet yang telah saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dapatkan, lalu saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi melemparkan sarang burung wallet yang didapatkan kepada Terdakwa yang menunggu di depan pagar bangunan sarang wallet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sampai di bawah, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajak Terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhammad Hidayat alias Yayat bin Zainuddin, sesampainya disana, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Askar alias Askar bin Asri, tak lama kemudian saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi Bersama Terdakwa pulang dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menitipkan sarang burung wallet tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, dan kemudian Terdakwa menyimpan sarang burung wallet tersebut di kamar kos kakak Terdakwa, lalu pada keesokan harinya, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang wallet tersebut, dan setelah mendapatkan uang hasil penjualan, Terdakwa menerima uang dari saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa ikut mengambil sarang burung wallet tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa situasi bangunan sarang wallet saat saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut adalah dalam keadaan tertutup, tengah malam, cuacanya baik tidak hujan, dan sepi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara sadar menunggui dan menjaga situasi di depan bangunan sarang burung wallet agar saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dapat berhasil mengambil sarang burung wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang dan memindahkan sarang burung wallet tersebut dari tempatnya semula ke dalam penguasaan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa, yang kemudian diperlakukan sebagai miliknya yang dibuktikan dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dan Terdakwa tanpa adanya izin dari pemilik sarang burung tersebut yang dapat dikategorikan sebagai melawan hak dan melawan hukum, dilanjutkan dengan memfasilitasi penyimpanan sarang wallet tersebut menurut hemat Majelis Hakim merupakan bentuk pembantuan oleh Terdakwa agar pidana pokok berupa mengambil barang milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang secara melawan hukum yang mana dengan adanya pembantuan tersebut membuat tindak pidana pokok dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membantu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekanaan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa perbuatan pidana ini dilakukan secara Bersama-sama oleh saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi serta Terdakwa dengan adanya pembagian peran yang jelas, yakni peran saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi dalam perbuatan tersebut adalah masuk dan mengambil sarang burung wallet dari dalam bangunan sarang walet, sedangkan peran Terdakwa adalah membantu menjaga situasi ketika saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi ke Gedung sarang wallet, menyimpan sarang burung wallet yang telah diambil, dan ikut menjual sarang wallet tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya "memasukkan ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah *costuum* yang dipakai olehnya sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa untuk masuk ke dalam bangunan sarang wallet tersebut, saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi memanjat tembok di samping bangunan sarang wallet tersebut dan rangkaian perbuatan pengambilan ini dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan dari Terdakwa yang menjaga situasi di sekitar bangunan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan itu dengan memanjat" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 56 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan;
4. Melakukan, Menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya, dan berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ke-1 KUHPidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang oleh karenanya, jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) kelompok perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah *membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* dan kelompok 2, dimana

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya adalah *untuk menarik keuntungan*, dengan cara *menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa Bersama dengan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi menjual sarang burung wallet yang didapatkan dari mengambil sarang burung wallet di bangunan sarang burung wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang ke Kabupaten Pinrang, dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sarang burung wallet yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi tersebut merupakan suatu benda berwujud yang bernilai ekonomis baik bagi pemiliknya yakni saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, bagi saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi maupun bagi Terdakwa karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, sehingga sarang burung wallet tersebut termasuk dalam kategori benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa yang ikut menjual sarang burung wallet hasil dari mengambil sarang burung milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang Bersama saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi diniatkan secara sengaja untuk memiliki sarang burung wallet tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri karena bernilai ekonomis bagi Terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membeli baju dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan celana seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta kebutuhan sehari-hari dan rokok, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "menjual sesuatu benda" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang".

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat *yang diketahui* sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau *sepatutnya harus diduga* sebagai bentuk dari ketidak sengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang";

Menimbang bahwa dari penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa "tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi" dan "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi, Terdakwa sedari awal mengetahui bahwa saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mengajaknya ke bangunan sarang burung wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang memang dengan maksud untuk mengambil sarang burung wallet saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang tanpa izin, hal ini diperkuat dengan peran Terdakwa mengawasi situasi di sekitar bangunan sarang wallet yang membantu terlaksananya perbuatan tersebut yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sangat mengetahui sarang burung wallet tersebut adalah hasil dari kejahatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "yang diketahui diperoleh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Melakukan, Menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengartikan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah Terdakwa dan saksi Muh. Risal Muharram Ardi alias Risal bin Suardi mendapatkan sarang burung wallet dari bangunan sarang wallet milik saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang, keduanya Bersama-sama pergi ke Kabupaten Pinrang untuk menjual sarang burung wallet tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian akan Majelis Hakim

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan tulisan "New York" dan 1 (satu) lembar celana merk Volcom yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi H. M. Saiful alias Bapak Camma bin Wattang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5, Pasal 480 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 56 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jumadhan Hs alias Addang bin Husain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan dan Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif kedua dan kumulatif Kedua;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepenuhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan tulisan "New York";
 - 1 (satu) lembar celana merk Volcom;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Wilke H. Rabeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasojo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli